PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qvºRÛ¯ spºRÛ¯ tÛÛ¯ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di No. **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM PEMOHON Advokat/Pengacara dengan alamat Jl **XXX** - Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di No **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sekarang berada di Jl. **XXX**, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1008/Pdt.G/2013/ PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 7 Februari 1998 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 453/14/ II/1998 tanggal 7 Februari 1998;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama **XXX**, 13 Tahun, **XXX** , 8 tahun, **XXX**, 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal dirumah kediaman bersama di **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
4. Bahwa sejak Maret tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan oleh :
    a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **XXX**;
    b. Banyaknya tagihan yang dilamatkan pada Pemohon, dimana Termohon berhutang kepada banyak pihak yang semua hutang-hutang tersebut tanpa seijin dan sepengathuan Pemohon, dan uang hasil hutangpun tidak jelas peruntukannya;
    c. Termohon sangat sulit untuk dinasehati, bahkan lebih berani pada Pemohon, dan selalu minta untuk diceraikan;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, pada Agustus 2012 yang lalu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah berhubungan suami istri hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
8. Bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon sangat menderita, dan akhirnya setelah berunding dengan keluarga Pemohon, dan karena tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan permohonan cerai talak ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon **(XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXX**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tanggal 20 Agustus 2013 serta mengajukan tuntutan secara lisan sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 12 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
2. Hak asuh anak yang terkecil kepada Termohon;
3. Harta gono-gini supaya dibagi;

-----Bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya dan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya; ----------

----- Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pihak Pemohon mengajukan reduplik secara lisan menanggapi tuntutan Termohon yang telah disampaikan secara lisan sebagai berikut :

1. Pemohon menolak tuntutan Termohon, yaitu nafkah madliyah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
2. Hak asuh anak tetap pada Pemohon;
3. Harta gono-gini terserah Termohon mau minta yang mana;

------ Bahwa Termohon mencabut eksepsi yang telah disampaikan dalam jawaban tertulis tanggal 20 Agustus 2013 dan Termohon menyatakan tidak keberatan diadili di Pengadilan Agama Tuban;

----- Pemohon dan Termohon mengajukan kesepakatan perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 01 Oktober 2013;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor: 453/14/II/1998 Tanggal 07 Februari 1998 (P.1);

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Pembantu rumah tangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal dirumah kediaman bersama di **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama **XXX** umur 13 Tahun, **XXX** umur 8 tahun, **XXX** umur 5 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui hanya pertengkarannya dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2.NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal dirumah kediaman bersama di **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama **XXX** umur 13 Tahun, **XXX** umur 8 tahun, **XXX** umur 5 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui hanya pertengkarannya dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

3. NAMA SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. **XXX**, Kabupaten Lamongan, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama **XXX** umur 13 Tahun, **XXX** umur 8 tahun, **XXX** umur 5 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui hanya pertengkarannya dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

------Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

------Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonanya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya awalnya menyatakan keberatan dan tidak bersedia perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Tuban dan mohon agar dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Lamongan sebab sekarang berdomisili di Lamongan;

----- Menimbang, bahwa akan tetapi setelah kesepakatan perdamaian tanggal 01 Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon maka dalam sidang Termohon mencabut eksepsi tersebut dan oleh karenanya maka eksepsi Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap tidak ada eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 20 Agustus 2013 dan Pemohon telah mengajukan repliknya tanggal 17 September 2013, Termohon mengajukan dupliknya tanggal 24 September 2013 seperti tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon dan Termohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami isteri di rumah kediaman bersama di Jl. **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dari semuanya ikut Pemohon di Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa sejak Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang menurut versi Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **XXX**, Termohon punya banyak hutang tidak seijin dan sepengetahuan Pemohon dan uang hasil hutang pun tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa menurut versi Termohon :
    1. Memang benar bahwa sekitar bulan Maret 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan Pemohon sering marah-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

marah dengan alasan yang tidak jelas, dan sudah tidak memberi uang nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon;

2. Bahwa tidak benar penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon berselingkuh, banyak tagihan hutang, sangat sulit dinasehati, berani sama Pemohon dan selalu minta cerai;
3. Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** (sales) ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 (1 tahun) lamanya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lamongan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°Tº°± MçRT´ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø zcÛ¯

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, diluar persidangan akhirnya Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah dan berhasil membuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perjanjian damai pada tanggal 01 Oktober 2013 dengan isi perjanjian sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **XXX**, umur 41 tahun, alamat **XXX** (Pihak I)
2. **XXX**, umur 35 tahun, alamat **XXX** Tuban (Pihak II)

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan di Pengadilan Agama (PA) Tuban. Perkara no. 1008/Pdt/G/2013/PA.Tbn dengan kesepakatan sebagai berikut :

1). Pihak I dengan ini bersedia memberikan sebagai berikut :

a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

b. Harta bersama kedua belah pihak dinilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan dibagi kedua belah pihak dengan besaran yang sama Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

2). Untuk hak asuh atas 3 anak, **XXX** (14 tahun), **XXX** (9 Tahun), **XXX** (6 tahun) ikut pada pihak I;

3). Untuk mengurus surat kepindahan dari pihak II akan diurus oleh pihak I

4). Total kewajiban pihak I akan dibayar pada saat ikrar talak di Pengadilan Agama Tuban;

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang;

Tuban, 1 Oktober 2013

Pihak II Pihak I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd Ttd.

Diah Hari Astuti Imam Sucahyo

----- Menimbang, bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut telah dibacakan dalam sidang, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah ada/terjadi kesepakatan/perjanjian tersebut, maka majelis menganggap persengketaan mereka (Pemohon dan Termohon) telah selesai dan karenanya Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk manaati dan melaksanakan isi kesepakatan secara damai tanggal 01 Oktober 2013 yang isinya sebagai berikut :
   1). Pihak I (Pemohon) dengan ini bersedia memberikan kepada Termohon (Pihak II) sebagai berikut :.
   a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

b. Harta bersama kedua belah pihak dinilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan dibagi kedua belah pihak dengan besaran yang sama Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

2). Untuk hak asuh atas 3 anak, **XXX** (14 tahun), **XXX** (9 Tahun), **XXX** (6 tahun) ikut pada pihak I (Pemohon);

3). Untuk mengurus surat kepindahan dari pihak II (Termohon) akan diurus oleh pihak I (Pemohon);

4). Total kewajiban pihak I (Pemohon) akan dibayar pada saat ikrar talak di Pengadilan Agama Tuban;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
TTD	TTD
Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH	Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

TTD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. NURHADI,MH.

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	490.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	581.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)